MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B

ﻣﺣﮐﻣﺔ ﺷﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺆﺳﻣﺎﻮﻯ

Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Telp. (0645)43925 Fax. (0645) 41809

Website: http://ms-lhokseumawe.go.id Email: *masyalsm@yahoo.com*

**LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1-A5/209/KU.01/I/2023 Lhokseumawe, 25 Januari 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (*satu*) Bundel

Hal : Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

Yth.:

Pimpinan Cabang BSI Lhokseumawe

di Lhokseumawe

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dengan ini kami Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB (401664), Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan permohonan kepada PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk untuk dapat menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dengan total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah yang diajukan sebesar Rp. ..................... (....................................................).

Adapun pagu DIPA TA 2023 Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB (401664), Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar Rp. 4.282.545.000,00 (*empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dan Besaran Uang Persediaan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat referensi;
2. Formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. Fotokopi NPWP;
5. Fotokopi Surat Persetujuan besaran UP dari KPPN; dan
6. Fotokopi Surat Keputusan penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Pengguna Anggaran

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Materai Rp10.000,00

**Yarvis Luthfi, S.H**

**NIP. 197612292003121001**

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh;
2. Kepala KPPN Lhokseumawe

MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B

ﻣﺣﮐﻣﺔ ﺷﺭﻋﻴﺔ ﻟﻬﺆﺳﻣﺎﻮﻯ

Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Telp. (0645)43925 Fax. (0645) 41809

Website: http://ms-lhokseumawe.go.id Email: *masyalsm@yahoo.com*

**LHOKSEUMAWE**

Lhokseumawe, 25 Januari 2022

Yth.:

Pimpinan Cabang BSI Lhokseumawe

di Lhokseumawe

Hal: Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah

Dengan Hormat,

Merujuk Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB tentang Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Nomor: W1-A5/209/KU.01/I/2023 tanggal 25 Januari 2022, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk penerbitan Kartu Kredit Pemerintah untuk nama-nama sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA | TGL LAHIR | JABATAN dan GOLONGAN | JENIS KARTU | BATASAN BELANJA (LIMIT) |
| 1 | Yarvis Luthfi, S.H | 29 - 12 - 1976 | Sekretaris  IV-A |  |  |
| 2 | Amirul Haq, S.H.I. | 01 - 05 - 1990 | Bendahara  III-C |  |  |

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah yang pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh Satuan Kerja kami sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang atas beban APBN.

Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB, maka Administrator Kartu Kredit Pemerintah yang kami tunjuk adalah:

Nama : Yarvis Luthfi, S.H

Jabatan : Sekretaris

Telepon/Fax : 0853-7200-2222 / 0645-43925

*Email*  : [yarvisluthfi5@gmail.com](mailto:yarvisluthfi5@gmail.com)

Administrator Kartu Kredit Pemerintah tersebut diberikan hak/kuasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyampaikan kenaikan, …….......... batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah secara sementara/permanen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Pengguna Anggaran

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Materai Rp10.000,00

**Yarvis Luthfi, S.H**

**NIP. 197612292003121001**

**LAMPIRAN III**

**Persyaratan Kartu Kredit Pemerintah**

**Satker Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB**

Untuk pengajuan Kartu Kredit Pemerintah untuk Satker Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB diwajibkan untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk calon Pemegang Kartu Kredit Pemerintah:
   1. Mengisi formulir Aplikasi lengkap (tanda tangan basah).
   2. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
   3. Melampirkan fotokopi NPWP.
2. Untuk Satker Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB:
3. Membuat Surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dilampiri Surat Referensi, fotokopi Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN*(apabila masih dalam kurun waktu transisi maka Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN dapat digantikan dengan fotokopi DIPA)*, dan fotokopi surat keputusan penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menyampaikan informasi dalam surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Surat Referensi mengenai *contact person* di Satker Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IByang ditunjuk untuk penerimaan Kartu Kredit Pemerintah yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas IB dan pengiriman *E-Billing* kepada Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan/atau Administrator Kartu Kredit Pemerintah.

**LAMPIRAN IV**

**FITUR DAN BENEFIT**

**KARTU KREDIT PEMERINTAH**

**SATKER MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **FITUR DAN BENEFIT** | **KETERANGAN** |
| 1. | Airport Lounge | Sesuai dengan kesepakatan dalam PKS Induk dan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tanpa mengesampingkan ketentuan pada PIHAK KEDUA |
| 2. | Kartu Kredit Pemerintah Travel Insurance | Sesuai dengan kesepakatan dalam PKS Induk dan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tanpa mengesampingkan ketentuan pada PIHAK KEDUA |
| 3. | Kartu Kredit Pemerintah *Corporate Tim Services/Personal Assistant/Helpdesk* | Sesuai dengan kesepakatan dalam PKS Induk dan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tanpa mengesampingkan ketentuan pada PIHAK KEDUA |
| 4. | Layanan Pengaduan Telepon 24 Jam khusus Kartu Kredit Pemerintah | Sesuai dengan kesepakatan dalam PKS Induk dan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tanpa mengesampingkan ketentuan pada PIHAK KEDUA |